

ALUR PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN DATA

URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU		
	PETUGAS OPERATOR	PEJABAT ADMINISTRATOR	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
<p>Memverifikasi dan Validasi permohonan</p> <p>Input data dan upload berkas ke aplikasi SIAK</p> <p>Membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas</p> <p>Membubuhkan TTE pada Dokumen Adminduk</p> <p>Petugas mencetak dan menyerahkan dokumen ke pemohon</p>	<pre> graph TD Start(()) --> Docs[] Docs --> Dec{ } Dec -- Tidak --> Docs Dec -- Ya --> Op[] Op --> Admin[] Admin --> Kadin[] Kadin --> End[] </pre>			<p>1. KK lama; dan 2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (contoh: Paspur, SKPWNI) dan Peristiwa Penting.</p> <p>Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara. (Pasal 12 Perpres 96/2018)</p>	<p>3 Menit</p> <p>4 Menit</p> <p>1 Menit</p> <p>1 Menit</p> <p>1 Menit</p>	<p>Berkas permohonan</p> <p>Data permohonan</p> <p>Kartu Keluarga</p> <p>Kartu Keluarga</p> <p>Kartu Keluarga</p>